



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAKRAYU



Jalan AKBP Agustjik No.960 Kec. Ilir Barat Dua Palembang
Telp.081273082949 email:pkmmakrayu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAKRAYU

Nomor: 440/125/SK/PKM.M/2024

TENTANG;

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MAKRAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

KEPALA PUSKESMAS MAKRAYU;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu di susun dan ditetapkan standar pelayanan, khususnya di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala Puskesmas Makrayu tentang pedoman Standar Pelayanan pada Puskesmas Makrayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat , Klinik Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Walikota Palembang No. 01 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAKRAYU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MAKRAYU
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Puskesmas Makrayu sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan dan penetapan Standar pelayanan pada Puskesmas .
- KEDUA : Setiap petugas wajib menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, baik upaya kesehatan prorangan maupun kesehatan masyarakat dan di tetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini di bebaskan pada Anggaran BLUD Puskemas Makrayu

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Makrayu

Rina Haryanti

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS MAKRAYU STANDAR
PELAYANAN
NOMOR :440/125/SK/PKM.M/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa 1. Kartu Identitas : KTP atau KK 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS/ KIS/ Askes
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien di persilakan ke Ruang Tindakan b. Pasien diperiksa oleh Dokter/ Perawat c. Pasien Mnanda tangani inform consent d. Lakukan tindakan sesuai indikasi e. Di rujuk sesuai dengan indikasi f. Di obati g. Ambil obat di Apotek
3	Waktu Pelayanan	5 – 10 Menit
4	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien umum Rp. 10.000
5	Produk Layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ salkit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 6. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelola pengaduan	1. Melalui alamat surat konsultasi : Jalan AKBP Agustjik No.960 Kec. Ilir Barat Dua Palembang 2. Melalu Telp/whatsapp/sms : 081273082949 3. Email : pkmmakrayu@gmail.com 4. Instagram : @pkm_makrayu 5. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja kursi dan lemari
3	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang meiliki SIP yang masih berlaku 2. Perawat yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPTD Puskesmas 2. Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memilikikompetensisesuaikeahlian dan memiliki STR serta SIP yang masihberlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<p>Penanggung layanan (pasien) datang dengan Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Petugas mengidentifikasi pasien/keluarga pasien c. Petugas membuatkan kartu identitas berobat d. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis pasien dan menyerahkan ke petugas poli
3	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan 2. Pasien Umum : Rp. 10.000
4	Waktu pelayanan	1-5 Menit
5	Produk Layanan	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id

		<i>/agenda/list?puskesmasmakrayu</i>
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Perekam medis yang memiliki STR yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKPP
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Rekam Medis 4 Orang Pekarya
6	Jaminan Layanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<p>Penanggung layanan (pasien) datang dengan Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Pasien diperiksa oleh perawat c. Konsultasi/ periksa dokter d. Farmasi
3	Waktu pelayanan	5 - 10 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan Pasien Umum : Rp. 10.000

5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ sakit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 6. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2014 tentang Pelayanan Klinis 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja kursi dan lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum memiliki SIP yang masih berlaku 2. Perawat yang memiliki SIP yang Masih berlaku 3. Bidan yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKPP
5	JumlahPelaksana	1 dokter 1 perawat
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Penanggung layanan (pasien) datang dengan

		<p>Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Pasien diperiksa oleh perawat c. Konsultasi/ periksa dokter d. Farmasi
3	Waktu pelayanan	5 - 10 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan Pasien Umum : Rp. 10.000
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 8. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 9. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 10. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 11. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ sakit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 12. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : <i>pkm_makrayu</i> 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Lansia 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja kursi dan lemari - Komputer dan Perinter
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum memiliki SIP yang masih berlaku 2. Perawat yang memiliki SIP yang Masih berlaku 3. Bidan yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP

5	JumlahPelaksana	1 Dokter 2 Perawat
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Penanggung layanan (pasien) datang dengan Membawa <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Pasien diperiksa oleh perawat c. Konsultasi/ periksa dokter d. Laboratorium e. Konusltasi/ periksa dokter f. Farmasi
3	Waktu pelayanan	5 - 10 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan Pasien Umum : Rp. 10.000
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ sakit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 6. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		<p>No.97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sudah Melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan reproduksi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja kursi dan lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum memiliki SIP yang masih berlaku 2. Bidan yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	3 Bidan
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<p>Penanggung layanan (pasien) datang dengan Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama) 3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Pasien diperiksa oleh perawat c. Konsultasi/ periksa dokter d. Farmasi
3	Waktu pelayanan	5 - 10 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan Pasien Umum : Rp. 10.000
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ sakit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 6. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 tahun 2014 tentang pelayanan klinis 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja kursi dan lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum memiliki SIP yang masih berlaku 2. Perawat yang memiliki SIP yang Masih berlaku 3. Bidan yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter 1 Perawat 1 Bidan
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensisesuaikeahlian dan memiliki STR serta SIP yang masihberlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<p>Penanggung layanan (pasien) datang dengan Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas :KTP dan KK (bagi yang tidak mempunyai kartu KIS/ BPJS 2. Kartu Berobat (Pasien Lama)

		3. Kartu BPJS
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien di panggil sesuai antrian b. Pasien diperiksa oleh perawat c. Konsultasi/ periksa dokter d. Laboratorium e. Konsultasi/ periksa dokter f. Farmasi
3	Waktu pelayanan	10- 60 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS dilayani sesuai ketentuan Pasien Umum : Rp. 10.000
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapat resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat kesehatan sehat/ sakit apabila membutuhkan surat keterangan sehat/ sakit 6. Mendapatkan rujukan apabila di butuhkan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. Whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Gigi memiliki SIP yang masih berlaku - Perawat yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	1 Dokter Gigi 1 Perawat
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Penjaga Malam APAR

	pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Resep Obat dokter Puskesmas Makrayu
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Pasien memberikan resep obat kepada petugas apotek Petugas Apotek memeriksa kelengkapan resep Petugas Apotek Menyiapkan Obat Obat di serahkan kepada pasien sesuai resep dokter disertai penjelasan obat
3	Waktu pelayanan	2-10 Menit
4	Kompetensi Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Apoteker dengan STR Tenaga Teknis Kefarmasian dengan STR
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> Skrining obat sesuai resep Penjelasan obat yang di perlukan Mendapat obat sesuai resep
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Email : pkmmakrayu@gmail.com Whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 Instagram : pkm_makrayu Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.26 tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Periksa - Alat Medis dan non medis - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Apoteker memiliki SIP yang masih berlaku Tenaga Teknik Farmasi yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	1 Apoteker

		2 Tenaga Teknis Farmasi
6	Jaminan Layanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Telah mendaftar di pendaftaran (Memenuhi Standar Administrasi) Membawa surat perintah pemeriksaan laboratorium
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan belangko pemeriksaan lab b. Petugas melakukan identifikasi pasien c. Melakukan tindakan sesuai permintaan d. Melakukan pemeriksaan sesuai permintaan \ e. Memeriksa laboratorium f. Hasil laboratorium diberikan ke pada pasien dan di serahkan kembali ke dokter
	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Perda Tarif Retribusi
3	Waktu pelayanan	5-60 Menit
4	Produk Layanan	<p>Menerima Pemeriksaan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi - Urinalisa - Parasitologi - Serologi - Kimia darah - Bakteriologi
5	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Email : pkmmakrayu@gmail.com 6. Whatsapp/Telp/Sms : 081273082949 7. Instagram : pkm_makrayu 8. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 tahun 2014 tentang pelayanan klinis 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Makrayu No. 440/120/SK/PKM.M/1/2023 tentang jenis – jenis layanan
2	Sarana dan	- Alat Medis dan non medis

	Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	Analisis yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKP
5	JumlahPelaksana	2 Orang Analisis
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN RUANG PROMKES

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Rujukan Internal
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien menuju poli sesuai dengan keluhan c. Pasien dirujuk internal menuju ke unit promkes dengan yang di butuhkan <ul style="list-style-type: none"> - Promosi kesehatan - Gizi - Kesehatan lingkungan
	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 tahun 2016 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota N0. 74 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No. 82 Tahun 2022 Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
3	Waktu pelayanan	Pelayanan konsultasi promosi dilakukan selama 10-30 menit
4	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Gizi - Konsultasi Kesling - Konsultasi Promkes/ Penyuluhan
5	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. Whatshapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : <i>pkm_makrayu</i> 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu

PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Promosi Kesehatan memiliki SIP yang masih berlaku - Tenaga Ahli Gizi yang memiliki SIP yang Masih berlaku - Tenaga Kesling yang memiliki SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawan UKM
5	JumlahPelaksana	2 Orang Tenaga Promkes 2 Orang Ahli Gizi 2 Orang Tenaga Kesling
6	JaminanLayanan	Tenaga Kesehatan yang memilikikompetensisesuaikeahlian dan memiliki STR serta SIP yang masihberlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN KEUR KESEHATAN DI RUANG TATA USAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	1. Pasien menyerahkan karcis ke unit tata usaha 2. Pasien di diperiksa oleh petugas 3. Petugas mengisi form keur kesehatan (menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan pemeriksaan buta warna) 4. Petugas mengisi nomor urut keur dan mengarsirkan surat.
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Pasien menyerahkan karcis ke unit tata usaha 2. Pasien di diperiksa oleh petugas 3. Petugas mengisi form keur kesehatan (menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan pemeriksaan buta warna) 4. Petugas mengisi nomor urut keur dan mengarsirkan surat.
	Biaya / Tarif	Biaya KEUR Rp. 25.000,-
3	Waktu pelayanan	5 – 10 menit
4	Produk Layanan	Surat Keterangan Sehat

5	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmmakrayu@gmail.com 2. Whatshapp/Telp/Sms : 081273082949 3. Instagram : pkm_makrayu 4. Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrator Kesehatan - Tenaga Rekam Medis - Tenaga Keuangan / Akuntansi - Bidan
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawab Admen
5	JumlahPelaksana	3 Administrator Kesehatan 1 Rekam Medis 4 Bidan 3 Akutansi
6	JaminanLayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrator Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Rekam Medis Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Keuangan Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Bidan yang memiliki SIP dan STR
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

STANDAR PELAYANAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA / DI UNIT TATA USAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Surat izin pengambilan data dari kesbangpol/ Dinas Kesehatan Kota
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa membawa surat izin b. Tugas Memberikan Izin penelitian c. Setelah melaksanakan penelitian petugas mengeluarkan surat selesai penelitian d. Petugas mengarsipkan surat
3	Biaya / Tarif	Biaya izin penelitianRp. 20.000,-
4	Waktu pelayanan	5 – 10 menit
5	Produk Layanan	Surat Selesai Penelitian
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : pkmmakrayu@gmail.com Whatshapp/Telp/Sms : 081273082949

		<i>Instagram : pkm_makrayu</i> <i>Website : https://puskesmas.palembang.go.id/agenda/list?puskesmasmakrayu</i>
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kursi dan Lemari - Komputer dan Perinter
3	KompetensiPelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrator Kesehatan - Tenaga Rekam Medis - Tenaga Keuangan / Akuntansi - Bidan
4	Pengawasan Internal	Ka. UPTD Puskesmas Penanggung jawab Admen
5	JumlahPelaksana	3 Administrator Kesehatan 1 Rekam Medis 4 Bidan 3 Akutansi
6	JaminanLayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Administrator Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Rekam Medis Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Keuangan Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai keahlian - Tenaga Bidan yang memiliki SIP dan STR
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Malam APAR
8	Evaluasi Kinerja Puskesmas	Rapat Mutu Bulanan Lokakarya Mini Bulanan

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Makrayu

Rina Haryanti